

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak” ini mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dunia dan khususnya di Indonesia tentang penyalahgunaan narkotika semakin menjadi problematika yang sangat *sensitive*, penyalahgunaan narkotika kini tidak lagi mengenal berbagai batasan, narkotika dapat menjerat siapa saja baik laki-laki perempuan, kaya atau miskin bahkan sekarang juga tidak mengenal usia, namun lebih sangat memprihatinkan karena sekarang maraknya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Dalam kacamata kriminologis maka dapat di pelajari sebab musabab kejahatan di lihat dari berbagai segi. Namun, tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi anak yang terjerat kasus narkotika.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka terwujudnya penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sementara itu sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara fakta-fakta dari objek yang di teliti kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan. Sumber data di peroleh dari sumber data sekunder maupun primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi kemudian melakukan studi pustaka, guna memperoleh data-data sekunder dengan mencari teori teori dari pandangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

Dalam rangka Upaya perlindungan pada anak sebagai penyalahguna narkotika, dilakukan melalui Perlindungan dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Namun untuk upaya yang perlindungan hukum kepada anak yang menyalahgunakan narkotika adalah Dalam rangka Upaya perlindungan pada anak sebagai penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana nonformal.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum terhadap Anak, Penyalahguna Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak.**